



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM  
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, dipandang perlu melakukan penunjukan Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penunjukkan Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68321);  
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lemabarar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
  8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENUNJUKKAN PENUNJUKKAN PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.

- KESATU : Mengangkat Sudara :
- Nama : Syarjuddin  
NIPPPK : 197807022025211015  
Pangkat/Ruang : Pengatur Muda / V  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran  
Sebagai Pengelola admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Tugas sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengelolaan persuratan elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI;
  2. Menginput, memverifikasi dan memproses naskah dinas elektronik;
  3. Mengelola data, mendata dan klasifikasi arsip dinamis sesuai ketentuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengelola Admin dan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong  
Pada tanggal, 5 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Gusti Hafidz Rachman

